

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan belum maksimal, karena sampai saat ini belum ada kebijakan khusus terkait pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia. Pengelolaan yang sudah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi hanya berupa pembentukan kebijakan di bidang Subak secara umum, dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, namun belum ada kebijakan mengenai Subak sebagai Warisan Dunia. Kebijakan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya Bali, namun tidak secara khusus menyinggung Subak. Dalam hal pelaksanaan pengembangan Subak, Pemerintah Daerah berperan dalam memberi dana hibah pada masing-masing Subak dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali yaitu sebesar Rp 50.000.000,- /Subak/Tahun. Pengawasan terhadap penerapan kebijakan di lapangan dirasa masih kurang. Pelanggaran yang terjadi pada zona inti Warisan Budaya Dunia terkesan dibiarkan walau sudah pernah dilayangkan surat peringatan.
2. Pemerintah Provinsi Bali belum menetapkan Subak Jatiluwih sebagai Kawasan Cagar Budaya karena Subak yang dimaksud diakui menjadi Warisan Budaya Dunia bukan hanya Subak Jatiluwih ataupun Subak saja,

namun termasuk tempat suci (Pura), danau, hutan, sawah, dan daerah aliran sungai yang merupakan satu kawasan yang terbagi dalam 5 kabupaten di Bali. Jika dilakukan penetapan harus dengan penetapan skala nasional maka harus dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Subak tidak bisa ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya karena Subak yang ada di Bali mengandung unsur kebudayaan benda (*tangible*) sekaligus sebagai kebudayaan tak benda (*intangible*) yang tidak bisa dipisahkan. Badan Pengelolaan Warisan Budaya Dunia sedang dalam kajian untuk dibentuk dan diharapkan mampu membuat kebijakan dalam pengelolaan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dengan tetap menjalankan konsep Tri Hita Karana sebagai bentuk kearifan lokal

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Bali membentuk kebijakan khusus yang mengatur tentang pengelolaan Subak Sebagai Warisan Dunia terkait dengan pelestarian konsep Tri Hita Karana sebagai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar kebijakan terkait pembangunan di zona inti kawasan Warisan Budaya Dunia.
2. Pemerintah Provinsi Bali segera membentuk Badan Pengelolaan Warisan Budaya Dunia sehingga ada kebijakan yang pasti untuk mengatur kawasan yang menjadi kawasan Budaya Dunia, dan mendalami sistem serta

kedudukan Subak yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana sehingga dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

3. Pemerintah beserta pihak terkait segera melakukan kajian untuk mengusulkan Subak yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Budaya Dunia yang lingkupnya antar kabupaten, untuk ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional.
4. Krama Subak hendaknya lebih memperhatikan kelestarian Subak terkait dengan nilai-nilai luhur yang tertanam di dalamnya, dan memperhatikan kelestarian lingkungan daripada hanya mementingkan faktor ekonomi atau keuntungan jangka pendek saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashworth, G.J, 1997, *Elements Of Planning and Managing Heritage Site*. In W.Nuryanti (ed). *Tourism and Heritage Management*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Boniface, Prisillia. 1999, *Mengelola Wisata Budaya Bermutu*, Bagian Proyek Penerjemahan dan Penerbitan Buku-buku Pariwisata Tahun Anggaran 1999/2000
- Budha Gautama, Wayan, 2005, *Dharma Pamacul Tuntunan Para Petani (Menurut Lontar)*, Paramitha, Surabaya.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Politik, Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta
- Ekarani, P.A, 2012, *Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Lahan Perumahan di Kabupaten Sleman*. Tesis Program Pascasarjana UAJY. Yogyakarta
- Hessel Hogi, 2003, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta
- Ibrahim R, 2005, *Peranan Strategis Pegawai Negeri Mewujudkan Pemerintah yang Demokrasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fak Hukum Universitas Udayana, UPT, Penerbit Universitas Udayana, Denpasar
- Jan Hendrik Peters, dkk. 2013. *Tri Hita Karana (The Spirit of Bali)*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- K.J.Veeger, 2001, *Ilmu Budaya Dasar*, APTIK, Prenhallindo, Jakarta
- Keraf, A.S, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Koentjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta
- M.Hadjon Philipus dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Millar, Sue. 1999, *An Overview of the Sector*, in *Heritage Visitor Attraction An Operation Management Perspective*, New York, Cassel

- Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang
- Nizar Dahlan, 2005, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Akurat-sesuai dengan aslinya*. Durat Bahagia, Jakarta
- Parimartha, I Gde. 2008, *Warisan Budaya subak Jatiluwih*. Naskah Lengkap Sosialisasi Warisan Budaya Dunia dan Alam Bali menjadi Warisan Dunia, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Pudyatmoko S, Endang Sumiarni, *Arti Penting Kawasan Cagar Budaya Bagi Jati Diri Bangsa Menurut Pertimbangan Hakim, Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/6/2014/PTUN.JKT*, Laporan Penelitian Internal Kelompok Monodisiplin, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Rahardjo, Sopratikno. 2010, *Dari Peristiwa Sejarah hingga Produk Industri Pariwisata: Tinjauan atas Kasus Pengelolaan Candi Borobudur*. Jurnal Kepariwisata Indonesia. Vol 5(1):31-45
- Rahman, H. Darmawan M, dkk. 2010. *Makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perikat Kembali Budaya Ke-Indonesia-an*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Risieri Frondizi, 2007, *Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Terry George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Bumi Aksara, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Atmajaya University Press, Yogyakarta
- Sutawan, Nyoman, M. Srawa, N. Sutjipta, W. Suteja, dan W.Windia, 1984, *Study Perbandingan Subak dalam Sistem Irigasi Non-PU dan Subak dalam Sistem Irigasi PU*, Laporan Hasil Penelitian. Universitas Udayana, Denpasar
- Sutawan, 2008. *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*, Pustaka bali Post, Denpasar

Windia dan Wiguna A.A, 2013, *Subak warisan Budaya Dunia*, Udayana University Press. Denpasar

Windia Wayan, 2008. *Transformasi Sistem Irigasi Subak Yang berlandaskan Konsep Tri Hita Karana*. Pustaka Bali Post. Denpasar

Yoeti, Oka A. 2006, *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*, Pt. Pradnya Paramitha, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak

Peraturan Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jalur Hijau

Bahan Ajar

Endang Sumiarni, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta

Wawancara

Wawancara terhadap Bapak I Nengah Kartika, Kepala Desa Jatiluwih Kec.Penebel-Kab.Tabanan, Bali, yang dilakukan pada tanggal 27 September 2016 Pukul 11.00 WITA

Wawancara terhadap Bapak I Nyoman Utama, Kepala Subak (Pekaseh) Subak Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, yang dilakukan pada tanggal 27 September 2016 Pukul 13.00 WITA

Wawancara terhadap Bapak Drs. I Made Suidana, Kepala Bidang (Kabid) Nilai Budaya dan Adat, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, yang dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2016, Pukul 10.00 WITA

Wawancara terhadap Bapak I Ketut Suburjo, SH., MH., M.Kn., Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanggungan Penggunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Bali, yang dilakukan pada tanggal 25 September 2016 Pukul 13.00 WITA

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Balai Pustaka, Jakarta

Artikel

Suyatno, Suyono. 2011. *Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Penguatan Identitas KeIndonesiaan*. Artikel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Website

whc.unesco.org (situs resmi UNESCO)

cagarbudaya.kemendikbud.go.id



LAMPIRAN

Awig-Awig Forum Pekaseh Catur Angga Batukau Tabanan, 2014

PEMBUKAAN

Om Swastyastu,

Forum Pekaseh Catur Angga Batukau terbentuk atas dasar kebutuhan 20 subak yang termasuk dalam situs warisan budaya dunia untuk dapat mengelola subak sebagai warisan budaya dengan dasar persepsi yang sama. Terkait hal tersebut maka, para pekaseh yang berasal dari 20 subak dikawasan Catur Angga Batukau menyusun kesepakatan yang tertuang dalam awig-awing Forum Pekaseh Catur Angga Batukau.

Bab I Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Yang bernaung di dalam awig-awig ini adalah Forum Pekaseh Catur Angga Batukau, beranggotakan 20 Pekaseh yang subaknya masuk ke dalam Warisan Budaya Dunia (*World cultural Heritage*) di kawasan Catur Angga Batukau. Forum ini berkedudukan sementara di Balai Banjar Wongaya Gede Kelod, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.

Bab II Azas/Landasan dan Tujuan

Pasal 2

Azas/ Landasan

- 1) Landasan Idiil : Pancasila
- 2) Landasan Konstitusionil : Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Landasan Operasionil : Tri Hita Karana

Pasal 3

Tujuan

- 1) Menyamakan persepsi mengenai pengelolaan subak Catur Angga Batukau sebagai situs warisan budaya Dunia.
- 2) Membangun kerjasama baik internal maupun eksternal untuk melestarikan subak.

2

3) Meningkatkan kesejahteraan para anggota subak dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bab III Tugas-Tugas Forum

Pasal 4

1) Tugas pokok Forum Pekaseh adalah :

- a. Membangun komunikasi dan koordinasi internal pekaseh dan pihak eksternal
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Subak Catur Angga Batukau
- c. Memastikan rencana pengelolaan subak berjalan dengan baik dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran para petani.

2) Pekerjaan/ tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang berhubungan dengan subak, baik yang bermanfaat langsung maupun tidak langsung.

Bab IV Batas-Batas Wilayah dan Luas Areal

Pasal 5

1) Batas-batas wilayah Subak Catur Angga Batukau, yakni :

- a) Sebelah Timur : Yeh Ho
- b) Sebelah Barat : Yeh Ngigih
- c) Sebelah Utara : Hutan
- d) Sebelah Selatan : Bendungan Telaga Tunjung

2) Luas areal Subak di Kawan Catur Angga Batukau berjumlah hektar dan tiap kesatuan terdiri dari :

1. Subak Pancoran Sari.....	77 HA
2. Subak Jatiluwih.....	303 HA
3. Subak Anyar Sangketan.....	79 HA
4. Subak Sri Gumana.....	87 HA
5. Subak Wongaya Betan.....	97 HA
6. Subak Puakan.....	92 HA
7. Subak Kedampal.....	90 HA
8. Subak Keloncing.....	79 HA
9. Subak Piling.....	154 HA

10. Subak Puring.....	56 HA
11. Subak Tingkih Kerep.....	53 HA
12. Subak Penatahan.....	210 HA
13. Subak Bedugul.....	119 HA
14. Subak Dalem.....	94,21 HA
15. Subak Pesagi.....	153,79 HA
16. Subak Piak.....	178 HA
17. Subak Tengkidak.....	83 HA
18. Subak Rejasa.....	
19. Subak Tegallinggah.....	99 HA
20. Subak Sangketan.....	91 HA

Bab V

Keanggotaan Forum Pekaseh catur Angga Batukau

Pasal 6

1) Yang dapat menjadi anggota Forum Pekaseh Catur Angga Batukau adalah setiap kesatuan subak yang subaknya masuk ke dalam Warisan Budaya Dunia (World Heritage) di Kawasan Catur Angga Batukau yang terdiri dari 20 Subak, antara lain:

Subak Pancoran Sari	Subak Tingkihkerep
Subak Jatiluwih	Subak Penatahan
Subak Anyar Sangketan	Subak Bedugul
Subak Sri Gumana	Subak Dalem
Subak Wongaya Betan	Subak Pesagi
Subak Puakan	Subak Piak
Subak Kedampal	Subak Tengkidak
Subak Keloncing	Subak Rejasa
Subak Piling	Subak Tegallinggah
Subak Puring	Subak Sangketan